



PUTUSAN

Nomor 401/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDHI INSTANTO SUWITO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/24 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salak GD 6-7 Solo Baru, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (mantan Direktur PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan Direktur PT. Great Egret Capital);

Terdakwa Budhi Istanto Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Ditangguhkan Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 8 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ir. Yan Mustafa Amir, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grand Rubina Business Park 15th Floor, Rasuna Episentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 401/PID/2020/PT. DKI tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 401/PID.SUS/2020/PT. DKI tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA (penuntutan dilakukan terpisah), antara bulan September 2015 sampai dengan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan/atau di Kantor PT. Putra Taro Paloma (selanjutnya disebut PT. PTP) di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 233 Alun Graha Suite 110, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang***

Halaman 2 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2015 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh STEFANUS JOKO MOGOGINTA komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC), mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan adanya jaminan.
- Bahwa untuk mendapatkan agunan/jaminan atas pembiayaan tersebut maka Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO bersama dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA menghubungi NINIK DEWI VIDIANA SUWITO Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI Direktur PT. PTP, yang mana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (PT. TPSF) dimana Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO memiliki kedudukan sebagai Direktur dan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagai Direktur Utama. Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO menyampaikan kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan/agunan berupa deposito namun PT. GEC tidak memilikinya. Oleh karena itu Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO meminta kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO.
- Untuk meyakinkan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO maupun JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan hanya meminjam sertifikat depositonya saja, bunga deposito tersebut tetap masuk ke rekening PT. PTP, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggungjawab atas peminjaman deposito tersebut apabila di kemudian hari terjadi masalah. Selain itu Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO juga mengatakan akan melunasi fasilitas pembiayaan tersebut sehingga deposito yang dijadikan jaminan tidak akan diambil oleh pihak Bank BRI Syariah.

Halaman 3 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



- Karena percaya atas perkataan Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tersebut, NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menyetujui, dan untuk itu NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberitahukan dan meminta kepada JUNIATI SOLIH alias YUNIATI untuk membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah dan deposito tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.
- Selanjutnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2015 JUNIATI SOLIH alias YUNIATI membuka 3 (tiga) deposito atas nama PT. PTP pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan masing-masing deposito senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total deposito senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), masing-masing :
 - a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - c. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;yang kemudian bilyet deposito tersebut diserahkan kepada kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan PT. GEC pada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta.
- Kemudian pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 24/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 25/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yaitu Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :
 - a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
 - Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;

Halaman 5 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Perjanjian Gadai Deposito yang isi pokoknya adalah guna menjamin seluruh kewajiban Nasabah/PT. GEC kepada Bank, Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 13 September 2016, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC mengajukan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp. 5.000.000.000,- dengan agunan berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma masing-masing bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Surat Permohonan (penambahan) Pembiayaan tertanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga seluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan agunan menjadi 4 (empat) bilyet Deposito atas nama PT. PTP.
- Untuk Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan tersebut, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku Komisaris PT. GEC, telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah KC Yogyakarta, yaitu :
 1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu



12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yakni :

- a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18-09-2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah tersebut, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

- a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
 - Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

Halaman 7 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
 - Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Surat Persetujuan tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
- c. Surat Kuasa (kepada Bank BRI Syariah) tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, smpai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- d. Surat Kuasa kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa dengan hak subsitusi kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
- e. Perjanjian Gadai Deposito Nomor.001/GadaiDeposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor.002/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor.003/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, yang isinya pada pokoknya guna



menjamin setiap dan seluruh kewajiban Nasabah PT. GEC kepada Bank, JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO selaku Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.
- Bahwa dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. GEC yang telah disetujui oleh Bank BRI Syariah, dicairkan ke rekening PT. GEC yang dibuka pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064 dengan specimen tandatangan atas nama Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO yaitu :
- a. Pada tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Pada tanggal 23 September 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - c. Pada tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa kemudian dana-dana hasil pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut, atas permintaan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dipindahkan ke rekening atas nama Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO pada Bank lainnya dan rekening lainnya sebagaimana diuraikan berikut ini :
- a) Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI INSTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;



- b) Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI INSTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
 - c) Surat Permohonan Transfer tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI INSTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270955656, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
 - d) Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI INSTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270003108, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
 - e) Surat Permohonan Transfer tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00, ke rekening Bank BCA atas nama PT. SEMAR PELITA SEJATI dengan nomor rekening 7850885111, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC.
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 22 Agustus 2017, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta dengan nilai fasilitas sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan menjaminkan/mengagunkan 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Selanjutnya pada tanggal 11-09-2017, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC melangsungkan dan menandatangani:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 23 September 2018;



- b. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 September 2018;
- c. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 September 2018;

Dengan jaminan berupa 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa oleh karena hingga bulan September 2018 pihak PT. GEC yang diwakili Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO belum melunasi Fasilitas Pembiayaan yang diterima, maka pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO kembali mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dengan agunan/jaminan yang sama yakni 4 (empat) buah deposito milik PT. PTP yang telah disebutkan di atas. Untuk itu pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO meminta IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru untuk menandatangani dokumen-dokumen atas penggunaan deposito atas nama PT. PTP sebagai jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah.
- Untuk meyakinkan IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO mengatakan bahwa IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG tinggal tandatangan saja karena ini hanya perpanjangan dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO. Karena percaya, lalu IS PURWANTO selaku Direktur dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud yakni :
 1. Surat Persetujuan tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar



- rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
2. Surat Kuasa kepada Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP, memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
 3. Surat Kuasa kepada Bank BRI Syariah tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- Bahwa Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tersebut oleh Bank BRI Syariah hanya diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ternyata Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO tidak melunasi Fasilitas Pembiayaan dimaksud sehingga Bank BRI Syariah mencairkan seluruh deposito atas nama PT. PTP yang dijadikan jaminan guna melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC yang belum dilunasi.
 - Perbuatan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaimana diuraikan di atas, secara tanpa hak telah menguntungkan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dan/atau STEFANUS JOKO MOGOGINTA dan/atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas Great Egret Capital sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya lebih-kurang sejumlah itu, atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas SEMAR PELITA SEJATI sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau setidaknya lebih-kurang sejumlah itu.



- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO secara sadar.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA (penuntutan dilakukan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2015 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh STEFANUS JOKO MOGOGINTA komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC), mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, untuk itu diperlukan adanya jaminan.
- Bahwa untuk mendapatkan agunan/jaminan atas pembiayaan tersebut maka Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO bersama dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA menghubungi NINIK DEWI VIDIANA SUWITO Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI Direktur PT. PTP, yang mana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (PT. TPSF) dimana Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO memiliki kedudukan sebagai Direktur dan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagai Direktur Utama. Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO menyampaikan kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan/agunan berupa deposito namun PT. GEC



tidak memilikinya. Oleh karena itu Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO meminta kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO. Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO mengatakan hanya meminjam sertifikat depositonya saja, bunga deposito tersebut tetap masuk ke rekening PT. PTP, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggungjawab atas peminjaman deposito tersebut apabila di kemudian hari terjadi masalah. Selain itu Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO juga mengatakan akan melunasi fasilitas pembiayaan tersebut sehingga deposito yang dijadikan jaminan tidak akan diambil oleh pihak Bank BRI Syariah.

- Atas permintaan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO tersebut, NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menyetujui lalu memberitahukannya kepada JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan memintanya membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.
- Selanjutnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2015 JUNIATI SOLIH alias YUNIATI membuka 3 (tiga) deposito atas nama PT. PTP pada Bank Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan masing-masing deposito senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total deposito senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), masing-masing :
 - a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - c. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;



- Bilyet Deposito tersebut kemudian diserahkan kepada kepada Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan PT. GEC pada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta.
- Kemudian pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA Komisaris PT. GEC, melangsungkan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 24/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP, yaitu :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Dan pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA Komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 25/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yaitu Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :
 - a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
 - Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :



1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Perjanjian Gadai Deposito yang isi pokoknya adalah guna menjamin seluruh kewajiban Nasabah/PT. GEC kepada Bank, Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :
1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 13 September 2016, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC mengajukan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp. 5.000.000.000,- dengan agunan berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma masing-masing bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Surat Permohonan (penambahan) Pembiayaan tertanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga seluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar



rupiah) dan agunan menjadi 4 (empat) bilyet Deposito atas nama PT. PTP.

- Untuk Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan tersebut, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku Komisaris PT. GEC, telah melangsungkan dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah KC Yogyakarta, yaitu :
 1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yakni :
 - a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18-09-2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.
- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah tersebut, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :



- a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
- Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
 - Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Surat Persetujuan tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan persetujuan untuk :
- menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - Apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
- c. Surat Kuasa (kepada Bank BRI Syariah) tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;



- d. Surat Kuasa kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
- e. Perjanjian Gadai Deposito Nomor.001/GadaiDeposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor.002/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor.003/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, yang isinya pada pokoknya guna menjamin setiap dan seluruh kewajiban Nasabah PT. GEC kepada Bank, JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO selaku Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :
1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.
- Bahwa dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. GEC yang telah disetujui oleh Bank BRI Syariah, dicairkan ke rekening PT. GEC yang dibuka pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064 dengan specimen tandatangan atas nama Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO yaitu :
- a. Pada tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - b. Pada tanggal 23 September 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



- c. Pada tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa kemudian dana-dana hasil pencairan Fasilitas Pembiayaan tersebut, atas permintaan Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO dipindahkan ke rekening atas nama Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO pada Bank lainnya dan rekening lainnya sebagaimana diuraikan berikut ini :
- a) Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- b) Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- c) Surat Permohonan Transfer tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270955656, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- d) Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,00, ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270003108, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC;
- e) Surat Permohonan Transfer tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00, ke rekening Bank BCA atas nama PT. SEMAR PELITA SEJATI dengan nomor rekening 7850885111, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC.
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 22 Agustus 2017, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta dengan nilai fasilitas sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah),

Halaman 20 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



dengan menjaminkan/mengagunkan 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 11-09-2017, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC melangsungkan dan menandatangani:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 23 September 2018;
 - b. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 September 2018;
 - c. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 September 2018;

Dengan jaminan berupa 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa oleh karena hingga bulan September 2018 pihak PT. GEC yang diwakili Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO belum dapat melunasi Fasilitas Pembiayaan yang diterima, maka pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO kembali mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dengan agunan/jaminan yang sama yakni 4 (empat) buah deposito milik PT. PTP yang telah disebutkan di atas. Untuk itu pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO meminta IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru untuk menandatangani dokumen-dokumen atas penggunaan deposito atas nama PT. PTP sebagai jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah. Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan bahwa IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG tinggal tandatangan saja karena ini hanya perpanjangan dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO. IS PURWANTO selaku Direktur dan DANIEL C.

Halaman 21 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



WALELENG selaku Komisaris PT. PTP menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud yakni :

1. Surat Persetujuan tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
2. Surat Kuasa kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP, memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
3. Surat Kuasa kepada Bank BRI Syariah tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - Bahwa Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tersebut oleh Bank BRI Syariah hanya diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ternyata Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tidak melunasi Fasilitas Pembiayaan dimaksud sehingga Bank BRI Syariah mencairkan seluruh deposito atas nama PT. PTP yang dijadikan jaminan guna melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC yang belum dilunasi.
 - Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA mengetahui dan menyadari, bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam bentuk 4 (empat)



deposito dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang dicairkan oleh Bank BRI Syariah untuk melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC, adalah uang milik PT. Putra Taro Paloma.

- Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA mengetahui dan menyadari, bahwa apabila Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA tidak membayar atau melunasi Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima PT. GEC dimaksud, maka Bank BRI Syariah akan mencairkan jaminan berupa 4 (empat) deposito atas nama PT. PTP dengan nilai seluruhnya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaimana diuraikan di atas, bertentangan dengan atau telah melanggar hak PT. Putra Taro Palomas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaimana diuraikan di atas, telah merugikan badan hukum Perseroan Terbatas Putra Taro Palomas sebesar nilai 4 (empat) Deposito atas nama PT. Putra Taro Palomas yang telah dicairkan oleh Bank BRI Syariah untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC, yakni Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih-kurang sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **telah turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan**



menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada bulan September 2015 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO Direktur Utama PT. Great Egret Capital (PT. GEC) dan diketahui oleh STEFANUS JOKO MOGOGINTA komisaris PT. Great Egret Capital (PT. GEC), mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah ke Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan adanya jaminan.
- Bahwa untuk mendapatkan agunan/jaminan atas pembiayaan tersebut, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO bersama dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA menghubungi NINIK DEWI VIDIANA SUWITO Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI Direktur PT. PTP, yang mana PT. PTP merupakan anak perusahaan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (PT. TPSF) dimana Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO memiliki kedudukan sebagai Direktur dan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagai Direktur Utama. Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO menyampaikan kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO bahwa perusahaannya yakni PT. GEC memerlukan tambahan modal kerja dan akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Untuk itu diperlukan jaminan/agunan berupa deposito namun PT. GEC tidak memilikinya. Oleh karena itu Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO meminta kepada NINIK DEWI VIDIANA SUWITO untuk membuka deposito di Bank BRI Syariah atas nama PT. PTP yang nantinya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO.
- Untuk meyakinkan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO maupun JUNIATI SOLIH alias TAN SUN YIN YUNIATI alias YUNIATI, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan hanya meminjam sertifikat depositonya saja, bunga deposito tersebut tetap masuk ke rekening PT. PTP, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggungjawab atas peminjaman deposito tersebut apabila di kemudian hari terjadi masalah. Selain itu Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO juga mengatakan akan melunasi fasilitas pembiayaan tersebut sehingga deposito yang dijadikan jaminan tidak akan diambil oleh pihak Bank BRI Syariah.
- Karena percaya atas perkataan Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tersebut, NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menyetujui, dan

Halaman 24 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



untuk itu NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberitahukan kepada JUNIATI SOLIH alias YUNIATI untuk membuka deposito atas nama PT. PTP di Bank BRI Syariah dan deposito tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan yang akan diajukan oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO kepada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

- Selanjutnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2015 JUNIATI SOLIH alias YUNIATI membuka 3 (tiga) deposito atas nama PT. PTP pada Bank Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan masing-masing deposito senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga total deposito senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), masing-masing :

- a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
- c. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

yang kemudian bilyet deposito tersebut diserahkan kepada kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan PT. GEC pada PT. BRI Syariah KC Yogyakarta.

- Kemudian pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 24/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yaitu :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Selanjutnya pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC, menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Nomor : 25/Musyarakah/KC-YOG/IX/2015 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yaitu Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :

a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :

- Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;

- Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;

Halaman 26 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



b. Perjanjian Gadai Deposito yang isi pokoknya adalah guna menjamin seluruh kewajiban Nasabah/PT. GEC kepada Bank, Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;

- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 13 September 2016, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur Utama PT. GEC mengajukan Permohonan Perpanjangan Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan Rp. 5.000.000.000,- dengan agunan berupa 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma masing-masing bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan Surat Permohonan (penambahan) Pembiayaan tertanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan agunan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma bernilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga seluruhnya fasilitas pembiayaan menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan agunan menjadi 4 (empat) bilyet Deposito atas nama PT. PTP.

- Untuk Perpanjangan Pembiayaan dan Penambahan Pembiayaan tersebut, Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku Komisaris PT. GEC, telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dengan Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah KC Yogyakarta, yaitu :

1. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 2 (dua) Deposito milik PT. PTP yakni :

Halaman 27 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



- a. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 - b. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
2. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
3. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2016 tertanggal 13-09-2016, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan menjaminkan/ mengagunkan 1 (satu) Deposito milik PT. PTP yakni Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18-09-2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.
- Bahwa untuk mengikat deposito tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah tersebut, maka JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO menandatangani dokumen antara lain :
- a. Surat Persetujuan dan Kuasa yang isi pokoknya pemberian Kuasa kepada Rachmi Ekawati Pemimpin Cabang BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta untuk antara lain :
 - Menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Deposito atas nama PT. PTP yakni :
 1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;



3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah;
 - Mencairkan Deposito untuk membayar seluruh kewajiban PT. GEC;
- b. Surat Persetujuan tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.
- c. Surat Kuasa (kepada Bank BRI Syariah) tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, smpai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
- d. Surat Kuasa kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO tertanggal 13 September 2016, yang isinya pada pokoknya JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
- e. Perjanjian Gadai Deposito Nomor.001/GadaiDeposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor.002/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, Nomor.003/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2016 tanggal 13-09-2016, yang isinya pada pokoknya guna

Halaman 29 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



menjamin setiap dan seluruh kewajiban Nasabah PT. GEC kepada Bank, JUNIATI SOLIH alias YUNIATI dan NINIK DEWI VIDIANA SUWITO selaku Pemberi Gadai memberikan kepada Bank semua Hak atas rekening Deposito :

1. Deposito nomor MM1526000171 nomor Bilyet DIB 0438049 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 2. Deposito nomor MM1526000172 nomor Bilyet DIB 0438050 tanggal 17 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 3. Deposito nomor MM1526100218 nomor Bilyet DIB 0438052 tanggal 18 September 2015 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar;
 4. Deposito nomor MM1625700212 nomor Bilyet DIB 0438785 tanggal 13-09-2016 atas nama PT. Putra Taro Paloma dengan nominal Rp. 5 Milyar.
- Bahwa kemudian dengan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan tertanggal 22 Agustus 2017, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC mengajukan permohonan perpanjangan Fasilitas Pembiayaan kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta dengan nilai fasilitas sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan menjaminkan/mengagunkan 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Selanjutnya pada tanggal 11-09-2017, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku direktur utama PT. GEC atas persetujuan STEFANUS JOKO MOGOGINTA selaku komisaris PT. GEC melangsungkan dan menandatangani:
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 001/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 23 September 2018;
 - b. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 002/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 September 2018;



- c. Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 003/Musyarakah/KC-YOG/IX/2017 tertanggal 11-09-2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 13 September 2018;

Dengan jaminan berupa 4 (empat) bilyet Deposito milik PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa oleh karena hingga bulan September 2018 pihak PT. GEC yang diwakili Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO belum dapat melunasi Fasilitas Pembiayaan yang diterima, maka pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO kembali mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dengan agunan/jaminan yang sama yakni 4 (empat) buah deposito milik PT. PTP yang telah disebutkan di atas. Untuk itu pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO meminta IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru untuk menandatangani dokumen-dokumen atas penggunaan deposito atas nama PT. PTP sebagai jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima PT. GEC dari Bank BRI Syariah.
- Untuk meyakinkan IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG, Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO mengatakan bahwa IS PURWANTO dan DANIEL C. WALELENG tinggal tandatangan saja karena ini hanya perpanjangan dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO. Karena percaya, lalu IS PURWANTO selaku Direktur dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud yakni :
 1. Surat Persetujuan tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan persetujuan untuk :
 - menjaminkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Bank BRI Syariah KC Yogyakarta sebagai jaminan pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;
 - apabila terjadi wanprestasi atas fasilitas tersebut, maka pihak Bank berhak mencairkan deposito tersebut.



2. Surat Kuasa kepada Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP, memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO untuk mencairkan 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut;
3. Surat Kuasa kepada Bank BRI Syariah tertanggal 03 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya IS PURWANTO selaku Direktur PT. PTP dan DANIEL C. WALELENG selaku Komisaris PT. PTP memberikan Kuasa kepada Bank BRI Syariah untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 4 (empat) Deposito atas nama PT. PTP dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC;

- Bahwa Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan tersebut oleh Bank BRI Syariah hanya diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ternyata Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO tidak melunasi Fasilitas Pembiayaan dimaksud sehingga Bank BRI Syariah mencairkan seluruh deposito atas nama PT. PTP yang dijadikan jaminan guna melunasi Fasilitas Pembiayaan PT. GEC yang belum dilunasi.
- Perbuatan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaimana diuraikan di atas, secara tanpa hak telah menguntungkan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dan/atau STEFANUS JOKO MOGOGINTA dan/atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas Great Egret Capital sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya lebih-kurang sejumlah itu, dan/atau telah menguntungkan badan hukum Perseroan Terbatas SEMAR PELITA SEJATI sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah), atau setidaknya lebih-kurang sejumlah itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan STEFANUS JOKO MOGOGINTA sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO secara sadar.
- Bahwa dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. GEC yang telah disetujui, oleh Bank BRI Syariah dicairkan ke rekening PT. GEC yang



dibuka pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, dengan specimen tandatangan atas nama Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO yakni :

- a. Pada tanggal 18 September 2015 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- b. Pada tanggal 23 September 2015 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- c. Pada tanggal 13 September 2016 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut berasal dari tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan di atas, atas permintaan Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO uang tersebut dialihkan dengan cara transfer ke rekening lain atas nama Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO pada Bank lain dan ke rekening perusahaan lain sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Dengan Surat Permohonan Transfer tertanggal 22 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 9.100.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888;
- b) Dengan Surat Permohonan Transfer tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270112888;
- c) Dengan Surat Permohonan Transfer tertanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270955656;



- d) Dengan Surat Permohonan Transfer tanggal 02 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC dilakukan transfer uang sebesar Rp. 350.000.000,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA Cabang Palur Solo atas nama BUDHI ISTANTO SUWITO dengan nomor rekening 3270003108;
- e) Dengan Surat Permohonan Transfer tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dilakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000.00,00, dari rekening PT. GEC pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening 1026185064 ke rekening Bank BCA atas nama PT. SEMAR PELITA SEJATI dengan nomor rekening 7850885111.
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.
- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal _____ yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDHI INSTANTO SUWITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI INSTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRIsyariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRIsyariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.
 - b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa :
 - 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
 - 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
 - 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
 - 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
- 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;
- 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
- 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
- 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;
- 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
- 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
- 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00;
- 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;
- 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.;

Halaman 36 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



- 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
 - 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
 - 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Februari 2019;
 - 23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.
- c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa :
- 1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa :
- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada



Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta,
Perihal Surat Permohonan Pencairan;-

- 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
- 3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;
- 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Bilyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp.



5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;

13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);

14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;



- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Bilyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk Mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;



- 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar;
- 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Bilyet DIB 0438049, nominal Rp.



5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomorMM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai



- dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
- 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;
- 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh
PT. GEC.

50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT.
PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang
baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober
2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa
Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan
lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC,
dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT.
PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang
baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3
Oktober 2018 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan
nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta
sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat
oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada
tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT.
BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap
bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac :
6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.

53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta
sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP)



tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;

54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;

55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;

56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;

58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :



- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah



nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
 - 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.
- f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :
- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
 - 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati



pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;

- 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018

Dijadikan barang bukti dalam perkara STAFANUS JOKO MOGOGINTA.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 30 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa : **BUDHI INSTANTO SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan penipuan dan turut serta melakukan Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDHI INSTANTO SUWITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI INSTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;



2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRISyariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRISyariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.

b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa :

- 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
- 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
- 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
- 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
- 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
- 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
- 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;
- 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
- 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
- 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;
- 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
- 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
- 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00;
- 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;
- 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.;
- 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
- 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
- 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;

Halaman 52 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



- 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
 - 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;
 - 23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/II/2019.
- c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa :
- 1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa :
- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-
 - 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
 - 3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;
 - 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);



- 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai



dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;
- 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5

Halaman 55 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;

20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima



- dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk Mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai



dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar;
- 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp.



5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;

37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
- 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;
- 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);



- 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.
- 50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.

53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;

54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;



- 55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;
- 58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.
- e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :
- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
 - 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor



3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
 - 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.
- f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :
- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
 - 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;
 - 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;
 - 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018

Halaman 65 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat HukumTerdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 7 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 8 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 301/Pid.B/2020/ PN Jkt Sel tanggal 30 Juli 2020 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memuat fakta secara lengkap dan manipulatif, sehingga keliru dalam merumuskan pertimbangan hukum;
2. Putusan aquo tidak sepenuhnya didasarkan pada kebenaran yang terungkap selama persidangan.
3. Putusan aqio telah keliru dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan.

Mohon kepada majelis Hakim untuk :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Judex Factie Pengadilan negeri Jakarta Selatan telah didasarkan pada kebenaran Materiil;
2. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didasarkan pada penerapan hukum pembuktian disertai keyakinan hakim sesuai ketentuan Pasal 183 jo. 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam memori banding dan kontra memori banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun penerapannya hukumnya dalam perkara a quo demikian juga dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana terbaca dalam uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 67 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan cermat putusan pengadilan tingkat pertama dihubungkan dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan turut serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. PT. Great Egreet Capital mengajukan pinjaman pembiayaan musyarakah (kredit) pada BRI Syariah cabang Yogyakarta sejumlah Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah)- untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang setiap satu tahun.
2. Sebagai jaminan kredit tersebut, terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direksi PT. Great Egreet Capital dan disetujui terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (dalam berkas terpisah) selaku komisaris PT. Great Egreet Capital, memohon kepada Yuniati Soleh selaku Direksi PT. Putra Taro Paloma dan Ninik Dewi Vidiana selaku komisaris PT. Putra Taro Paloma, untuk memberikan jaminan Bilyet Giro Deposito sebanyak Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Untuk itu kedua terdakwa memohon kepada Yuniati Soleh dan Ninik Dewi Vidiana agar membuka deposito di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Sertifikat deposito akan dijadikan jaminan kredit PT. Great Egreet Capital pada BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital, mengatakan kepada Ninik Dewi Vidiana selaku komisaris, kami hanya meminjam sertifikatnya saja untuk dijadikan jaminan, bunga deposito tetap hak PT. Putra Taro Paloma dan langsung masuk ke rekening PT. Putra Taro Paloma dari BRI Syariah cabang Yogyakarta dan saya selaku direktur PT. Great Egreet Capital akan melunasi pinjaman pembiayaan tersebut.



3. Oleh karena percaya perkataan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direksi PT. Great Egreet Capital dan juga memperhatikan kedudukan terdakwa sebagai salah satu Direksi dan pemegang saham pada induk perusahaan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF) dan Stefanus Joko Mogoginta (terdakwa dalam berkas lain) selaku Direktur Utama di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF), maka Ninik Dewi Vidiana menyetujui permintaan terdakwa Budhi Istanto Suwito tersebut. Kemudian Ninik Dewi Vidiana meminta kepada Yuniati Soleh selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma untuk membuka deposito atas nama PT. Putra Taro Paloma di BRI Syariah cabang Yogyakarta sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Tanggal 17 dan 18 September 2015 Yuniati Soleh membuka tiga deposito dengan nilai masing-masing Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Selanjutnya 3 Bilyet Deposito tersebut diserahkan kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta oleh Direksi PT. Putra Taro Paloma setelah ditanda tangannya akta gadai deposito. Tugas dan tanggung jawab Yuniati Soleh selaku Direksi diantaranya meminjam dan meminjamkan uang perseroan tetapi harus ada persetujuan Komisaris.
4. Tanggal 18 dan 23 September 2015 terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egreet Capital dan atas persetujuan terdakwa Stefanus Joko Mogoginta (dalam berkas yang lain) selaku komisaris PT. Great Egreet Capital menanda tangani permohonan pembiayaan kredit dari BRI Syariah cabang Yogyakarta dengan jaminan 3 lembar Bilyet Deposito sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
5. Untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit pada PT. Great Egreet Capital, Yuniati soleh selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma dan Ninik Dewi Vidiana selaku komisaris PT. Putra Taro Paloma menanda tangani surat-surat:
 - a) Surat persetujuan dan kuasa kepada Pimpinan BRI syariah cabang Yogyakarta untuk:
 - Menerima dan blokir jaminan tunai 3 deposito.
 - Mencairkan deposito yang dijakinkan untuk pembayaran seluruh kewajiban, abila terjadi wanprestasi
 - Menjamin seluruh pinjaman pembiayaan PT. Great Egreet Capital kepada BRI syariah, jika terjadi wanprestasi, deposito dicairkan.



6. Pencairan dan penggunaan uang pinjaman pembiayaan musyarakah dari BRI Syariah cabang Yogyakarta:
 - PT. Great Egreet Capital selaku pemohon pinjaman pembiayaan dari BRI syariah cabang Yogyakarta mencarikan haknya oleh terdakwa selaku Direktur ke rekening PT. Great Egreet Capital BRI syariah cabang Yogyakarta.
 - Setelah dicairkan uang pembiayaan tersebut, terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur untuk kepentingan PT. Great Egreet Capital mengajukan permohonan transfer kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta sebagai berikut:
 - a) Tanggal 22 september 2015 sebanyak Rp. 9.100.000.000,- (sembilan miliar seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
 - b) Tanggal 13 September 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ke rekening terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital
 - c) Tanggal 28 September 2015 sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
 - d) Tanggal 1 Oktober 2015 sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
 - e) Tanggal 2 November 2015 sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
7. Pencarian dana tersebut penggunaannya untuk biaya modal kerja Direktur PT. Great Egreet Capital. Semua penggunaan uang tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Great Egreet Capital dan membagi hasil keuntungan dengan BRI Syariah cabang Yogyakarta setiap bulan.
8. Kemudian terdakwa selaku direktur PT. Great Egreet Capital mengajukan tambahan pinjaman pembiayaan kepada BRI Syariah



cabang Yogyakarta sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jaminan tetap deposito milik PT. Putra Taro Paloma sebanyak Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah). Dengan demikian seluruh pinjaman pembiayaan dari BRI Syariah cabang Yogyakarta sebanyak Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan 4 lembar Bilyet Deposito milik PT. Putra Taro Paloma senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

9. Seluruh penjaminan dengan akte gadai tersebut telah disetujui oleh direktur dan komisaris PT. Putra Taro Paloma dan mengetahui apabila terjadi wanprestasi oleh PT. Great Egreet Capital, deposito yang dijadikan jaminan akan dicarikan oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta.
10. Pada tahun-tahun berikutnya, terdakwa Budhi Istanto Suwito mengajukan permohonan perpanjangan pembiayaan musyarakah untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang semuanya dituangkan dalam akta perjanjian perpanjangan pembiayaan dan akta perpanjangan gadai deposito serta surat kuasa persetujuan selalu disetujui oleh Direksi dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma secara tertulis dan dijadikan bukti dalam perkara ini.
11. Pada saat permohonan perpanjangan di tahun 2018 (untuk periode pembiayaan 2018-2019), oleh karena ada beberapa dokumen yang belum terpenuhi, maka untuk perpanjangan sementara dilakukan selama 1 bulan, terhitung September 2018 sampai dengan Oktober 2018 (dibuat addendum).
12. Setelah persyaratan perpanjangan terpenuhi, dilakukan penanda tangan perpanjangan perjanjian pembiayaan musyarakah antara PT. Great Egreet Capital dengan BRI Syariah cabang Yogyakarta tahun 2019 dan penanda tangan perpanjangan pengikatan jaminan serta surat kuasa persetujuan pencairan pada tanggal 31 Oktober 2018.
13. Setelah semua dokumen perpanjangan pinjaman musyarakah ditanda tangani kedua belah pihak, secara sepihak pada tanggal yang sama (31 Oktober 2018), pada malam harinya sekitar pukul 20:30 WIB Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta memberi tahukan kepada terdakwa Budhi Istanto Suwito bahwa pinjaman pembiayaan dari BRI Syariah cabang Yogyakarta tidak dapat diperpanjang, karena tidak disetujui pimpinan pusat BRI Syariah. Sehingga jaminan



gadai deposito akan dicairkan malam itu juga oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan.

14. Dengan demikian faktanya:

- a) Perbuatan Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta bertentangan dengan kesepakatan yang telah di ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak.
- b) Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta melakukan wanprestasi terhadap terdakwa selaku direktur PT. Great Egreet Capital.
- c) Sesungguhnya pinjaman pembiayaan musyarakah tidak dalam keadaan macet dan terdakwa selaku Direktur PT. Great Egreet Capital selalu membayar bagi hasil setiap bulannya kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta

15. Bahwa seluruh bunga dan kewajiban PT. Great Egreet Capital yang disebut bagi hasil kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta selalu dibayar secara tunai dalam setiap bulan dan tidak pernah terjadi keterlambatan.

16. Bahwa semua bunga deposito Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) milik PT. Putra Taro Paloma selalu dibayarkan secara langsung oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta kepada PT. Putra Taro Paloma setiap bulan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Budhi Istanto Suwito pada saat meminjam deposito kepada Direksi PT. Putra Taro Paloma

17. Atas kejadian pencairan deposito yang dijaminan PT. Putra Taro Paloma secara sepihak kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta, pada tanggal 10 November 2018 Is Purwanto selaku direktur PT. Putra Taro Paloma yang baru menemui terdakwa Budhi Istanto Suwito, untuk meminta terdakwa menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Is Purwanto sendiri selaku Direktur yang baru, inti suratnya, terdakwa Budhi Istanto Suwito memiliki hutang pada PT. Putra Taro Paloma sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

18. Bahwa terdakwa Budhi Istanto Suwito telah melakukan pembayaran deposito kepada PT. Putra Taro Paloma sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya sejak deposito dicairkan oleh Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta. Pembayaran bunga tersebut dilakukan oleh terdakwa selama 6 bulan di tahun 2019.



19. Namun PT. Putra Taro Paloma yang diwakili Hengki Kristanto selaku Komisaris PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF) selaku *holding company* (Induk Perusahaan) dari PT. Putra Taro Paloma melaporkan terdakwa Budhi Istanto Suwito dan Stefanus Joko Mogoginta (dalam berkas terpisah) ke Bareskrim Mabes Polri, dan akhirnya terdakwa Budhi Istanto Suwito dan Stefanus Joko Mogoginta ditahan dan dipidana melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang.
20. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk merupakan *holding company* dari beberapa Perseroan Terbatas, diantaranya PT. Putra Taro Paloma, PT. Balaraja Bisko Paloma (PT. BBP). Tahun 2012-2017 Direktur Utama PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk terdakwa Stefanus Joko Mogoginta, dan terdakwa Budhi Istanto Suwito adalah salah satu Direktur dan pemegang saham, sedangkan Komisarinya Hengki Kristanto.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, dakwaan pertama berbetuk alternatif, yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 3 Jo. pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, tentang pencegahan dan perbuatan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang bahwa, rumusan pasal 378, pasal 758 KUHP yaitu Jo. pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dakwaan kedua melanggar pasal 3 Jo. Pasal 1 (C) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Dengan unsur setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas



Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Menimbang bahwa, berdasarkan rumusan perbuatan dalam pasal 378 KUHP tersebut Jo. pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka perlu dipertimbangkan:

1. Apakah terdakwa selaku Direktur PT. Great Egreet Capital meminjam 4 lembar deposito dari Direktur PT. Putra Taro Paloma Yuniati Soleh untuk dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah di BRI Syariah cabang Yogyakarta dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong atau membujuk.

Menimbang bahwa, saksi Yuniati Soleh dan saksi Ninik Dewi Vidiana masing-masing selaku Direksi dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma mengakui dan membenarkan, terdakwa Budhi Istanto Suwito mengajukan permohonan pada saksi supaya PT. Putra Taro Paloma membuka deposito Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Kemudian Bilyet Depositonya dipinjam dan dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah PT. Great Egreet Capital di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa mengatakan "bunga deposito tetap menjadi milik PT. Putra Taro Paloma". Atas permohonan terdakwa tersebut Yuniati Soleh dan Ninik Dewi Vidiana menyetujui permintaan terdakwa dengan pertimbangan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egreet Capital juga Direktur dan pemegang saham di Induk PT. Putra Taro Paloma yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF) dan Ir. Stephanus Joko Moko Ginta Komisaris PT. Great Egreet Capital, juga Direktur Utama di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food.Tbk (TPSF). Dengan pertimbangan tersebut, kedua saksi timbul kepercayaan dan menyetujui untuk membuka deposito di BRI Syariah cabang Yogyakarta dan Bilyet depositonya dipinjamkan dan dijadikan jaminan. Kemudian saksi Yuniati Soleh menanda tangani surat persetujuan dijadikannya Bilyet Deposito sebagai jaminan dan surat-surat lainnya yang diperlukan BRI Syariah cabang Yogyakarta.



Menimbang bahwa, pinjaman pembiayaan musyarakah dengan jaminan Bilyet Deposito tersebut telah dilakukan perpanjangan dan jaminan dari tahun 2015-2019 dan selalu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan Komisaris PT. Putra Taro Paloma yang lama maupun yang baru.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat dan tidak menemukan adanya unsur memakai nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, atau membujuk, yang dilakukan terdakwa Budhi Istanto Suwito terhadap saksi Yuniati Soleh dan Nanik Dewi Vidiana maupun terhadap saksi Is Purwanto selaku Direktur PT. Putra Taro Paloma yang baru menggantikan Nanik Dewi Vidiana. Saksi Is Purwanto juga menyetujui dan menanda tangani surat persetujuan memberikan jaminan Bilyet Deposito untuk perpanjangan tahun 2019.

Menimbang bahwa, Saksi Nanik Dewi Vidiana selaku Direksi PT. Putra Taro Paloma adalah orang yang berwenang mengambil keputusan tentang perseroaan dan di dalam persidangan menyatakan, tidak merasa dibujuk atau dirayu oleh terdakwa Budhi Istanto Suwito dalam meminjam Bilyet Deposito untuk dijadikan jaminan di BRI Syariah cabang Yogyakarta. Saksi Is Purwanto menyetujui melanjutkan Bilyet Deposito dijadikan jaminan atas permintaan terdakwa, karena terdakwa mengatakan ini hanya melanjutkan saja persetujuan yang sudah ada dan selama ini tidak ada masalah. Kemudian saksi membuat surat pernyataan jaminan yang ditanda tangani oleh terdakwa, baru saksi menyetujui dan menanda tangani surat persetujuan melanjutkan pinjaman Bilyet Deposito untuk dijadikan jaminan sebagai pegangan saksi untuk pertanggung jawaban selaku Direksi yang baru.

Menimbang bahwa, sesuai Yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum, perkataan bohong berbeda dengan inkar janji. Perkataan bohong sudah diketahui oleh orang yang mengatakan, mengenai sesuatu yang tidak benar itu, pada waktu diucapkan. Sedangkan ingkar janji, tidak benar yang yang diucapkan itu, baru diketahui setelah ucapan atau pernyataannya tidak ditepati. Untuk dapat dikualifikasi melakukan perbuatan pidana penipuan, harus banyak



menggunakan kebohongan. Satu kebohongan saja tidak cukup. Ingkar janji atau tidak menepati janji yang dibuat, baik dibuat secara lisan atau tertulis masuk dalam ranah hukum perdata.

Menimbang, bahwa tidak logis, apabila terjadi penipuan oleh terdakwa Bhudi Istanto Suwito terhadap Yuniati Soleh selaku Direksi dan Niniek Dewi Vidiana selaku Komisaris PT. Putra Taro Paloma, keduanya berpendidikan tinggi, mempunyai pengetahuan dibidang perseroan dan bisnis, tentunya telah memikirkan dan mempertimbangkan dengan cermat permintaan terdakwa tersebut dari semua aspeknya, termasuk resiko yang mungkin akan terjadi dalam memberikan jaminan kredit pembiayaan tersebut, apalagi telah terjadi tiga kali perpanjangan dalam waktu tiga tahun, Faktanya selama 3 (tiga) tahun tidak ada permasalahan, pihak PT. Putra Taro Paloma selalu menerima bunga deposito setiap bulan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan PT. Great Egreet Capital selalu membagi hasil usaha atau keuntungan pada BRI Syariah cabang Yogyakarta. Permalasalahan terjadi karena pimpinan BRI Syariah cabang Yogyakarta menghentikan pinjaman pembiayaan musyarakah secara tiba-tiba dan secara sepihak, berakibat 4 Bilyet Giro belum bias dikembalikan, berarti terdakwa ingkar janji.

2. Selanjutnya dipertimbangkan, apakah ada kesengajaan atau niat jahat dari terdakwa terhadap Bilyet Deposito yang dijadikan jaminan musyarakah, kemudian dicairkan BRI Syariah cabang Yogyakarta sebagai pembayaran pinjaman pembiayaan musyarakah yang mengakibatkan kerugian PT. Putra Taro Paloma selaku pemilik deposito.

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, tidak ada fakta atau petunjuk terdakwa ada niat atau kesengajaan melawan hukum dalam meminjam dan menjaminkan 4 lembar Bilyet Deposito kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta, yang kemudian dicairkan oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta sebagai pelunasan pinjaman pembayaran pembiayaan musyarakah. Pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan fakta yang ada, sesungguhnya pinjaman pembiayaan musyarakah tidak dalam keadaan macet, tidak pernah ada peringatan dari



BRI Syariah cabang Yogyakarta ada kelalaian, atau pinjaman pembiayaannya akan dihentikan. Terdakwa selaku Direktur PT. Great Egreet Capital selalu membayar bagi hasil pembiayaan musyarakah tepat waktu pada BRI Syariah cabang Yogyakarta dan pinjaman pembiayaan tersebut sudah disetujui untuk diperpanjang 1 tahun lagi untuk tahun 2019 oleh pimpinan BRI Syariah cabang Yogyakarta.

Menimbang bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2018 siang hari ada kesepakatan bersama antara terdakwa dengan pimpinan BRI syariah cabang Yogyakarta untuk diperpanjang lagi tahun 2019, tiba-tiba diputuskan secara sepihak oleh Pimpinan BRI Syariah cabang yogyakarta sekitar pukul 20.30 WIB. melalui telepon kepada terdakwa Budhi Istanto Suwito, bahwa perpanjangan pinjaman pembiayaan musyarakah tidak disetujui oleh Pimpinan Pusat BRI dan saat itu juga jaminan 4 Bilyet Deposito dicairkan dan pinjaman pembiayaan dianggap lunas. Atas pemutusan sepihak tersebut terdakwa menolak dan menyatakan tidak menerima pemutusan secara sepihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada niat jahat, tidak ada kesalahan atau melawan hukum dari terdakwa dicairkannya 4 Bilyet Deposito sebagai jaminan pembiayaan musyarakah oleh Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta. Terdakwa selaku Direktur telah menunjukkan tanggung jawabnya, sekalipun Bilyet Deposito yang dijaminan sudah dicairkan BRI Syariah cabang Yogyakarta, terdakwa bersedia membayar bunga deposito sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan kepada PT. Putra Taro Paloma selama enam bulan, berjumlah kurang lebih Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa Budhi Istanto Suwito telah menunjukkan tanggung jawabnya dengan membuat surat pernyataan tanggal 10 November 2018 yaitu setelah dicairkannya 4 Bilyet Deposito oleh BRI Syariah cabang Yogyakarta. Salah satu isi surat pernyataan tersebut bertanggung jawab akan mengembalikan deposito bank senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada PT. Putra Taro Paloma apabila PT. Putra Taro Paloma menuntut pengembalian depositions bank tersebut.

Menimbang bahwa Pimpinan BRI Syariah cabang Yogyakarta bernama Kuniawan mengakui pembiayaan musyarakah dengan jaminan 4



lembar Bilyet Deposito sudah diperpanjang pada 31 Oktober 2018 untuk selama 1 tahun lagi yaitu tahun 2019. Kemudian malam harinya sekitar pukul 20:30 WIB saksi memberitahukan kepada terdakwa via telepon, pinjaman pembiayaan musyarakah tidak dapat diperpanjang karena tidak mendapatkan persetujuan dari BRI Pusat dan saat itu juga jaminan dicairkan dan pembiayaan musyarakah dianggap lunas. Berdasarkan fakta ini, jelas Pimpinan Cabang BRI Syariah cabang Yogyakarta telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan perjanjian pembiayaan gadai deposito, mengakibatkan dicairkannya 4 lembar Bilyet Deposito, sehingga merugikan PT. Putra Taro Paloma dan terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egreet Capital.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang didakwakan terbukti merugikan PT. Putra Taro Paloma, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan murni masuk dalam ranah hukum perdata.

Menimbang bahwa, selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan perbuatan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang bahwa salah satu unsur yang prinsip di dalam pasal tersebut, yaitu menempatkan atau mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan perbuatan tindak pidana pencucian uang diantaranya hasil tindak pidana penipuan.

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dijadikan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam dakwaan ke dua, maka dengan sendirinya dan demi hukum, dakwaan kedua harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun demikian, untuk akuntabilitas putusan ini, tetap akan dipertimbangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terdakwa Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egreet Capital menggunakan uang berasal dari pinjaman pembiayaan musyarakah dari BRI Syariah cabang Yogyakarta, kemudian ditransfernya ke rekening BCA atas nama Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great



Egreet Capital dan ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Semar Pelita Sejati yang ditandatangani oleh Budhi Istanto Suwito selaku Direktur PT. Great Egreet Capital. Dari semua perbuatan terdakwa itu, bukan lah perbuatan tindak pidana pencucian uang, karena uang yang ditransfer itu bukan hasil dari tindak pidana. Uang tersebut milik PT. Great Egreet Capital didapat berdasarkan pinjaman pembiayaan musyarakah dari BRI Syariah cabang Yogyakarta. Dimohonkan oleh terdakwa dan diproses sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penggunaan uang tersebut disetujui oleh Pimpinan cabang BRI Syariah. Terdakwa setiap bulan memberikan bagi hasil kepada BRI Syariah cabang Yogyakarta. Tindakan terdakwa tidak dipermasalahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham selaku organ tertinggi dalam Perseroan tersebut.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur berwenangan dalam mewakili perusahaan perseroan yang berbadan hukum dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya perseroan, termasuk pengelolaan dan pengeluaran keuangan perusahaan, dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tindakan terdakwa tersebut sesuai kewenangannya dan punya dasar hukum serta bukan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang.

Menimbang bahwa, 4 lembar Bilyat Giro Deposito yang dijadikan jaminan pinjaman pembiayaan musyarakah di BRI syariah Yogyakarta, hanya jaminan, sesuai ketentuan Hukum Perjanjian, pemberian jaminan terhadap suatu hutang adalah perjanjian tambahan (*assesure*), sedangkan perjanjian pokoknya adalah pemberian hutang atau kredit. Dengan demikian, uang pinjaman dari BRI Syariah cabang Yogyakarta adalah milik PT. Great Egreet Capital, sedangkan PT. Putra Taro Paloma hanya memberikan jaminan dan terpisah dari perjanjian pokoknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua, karena uang yang digunakan terdakwa selaku Direktur PT. Great Egreet Capital adalah memang hak milik PT. Great Egreet Capital yaitu hasil pinjaman pembiayaan musyarakah BRI syariah



cabang Yogyakarta, bukan hasil penipuan. Dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi bukan perbuatan pidana, maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2020 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan alternatif pertama dan membebaskan dari dakwaan kedua, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan.

Menimbang bahwa, karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan alternatif pertama dan dibebaskan dalam dakwaan kedua, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara *a quo* diantara Majelis Hakim Tingkat Banding terjadi perbedaan pendapat mengenai isi putusan yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa **Hakim Anggota I Sri Andini, SH., MH. tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim tingkat banding yang lainnya, dan oleh karena itu Hakim Anggota I Sri Andini, SH., MH. telah mengajukan ***desenting opinion*** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan penipuan dan turut serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa itikad untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah sependapat, karena dalam



menggunakan ke 4 (empat) deposito milik PT. PTP sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk dijadikan jaminan pembiayaan musyarakah PT. GEC oleh terdakwa juga saksi Stafanus Joko Mogoginta, tidak ada mengajukan permohonan tertulis dan tidak pula membuat perjanjian apapun dengan PT. PTP, termasuk tentang sejauh mana pertanggung jawaban terdakwa atas jaminan yang diperoleh dari PT. PTP untuk digunakan bagi kepentingan terdakwa/PT.GEC bila ada permasalahan yang timbul dan kemudian ternyata dana hasil pencairan pembiayaan musyarakah digunakan untuk kepentingan PT. GEC (terdakwa dan saksi Stepanus Joko Mogoginta);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sejalan dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan "rangkaiannya adalah kata-kata bohong, kata bohong itu diucapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya" karena sejak awal, terdakwa sudah menghendaki akan menggunakan uang hasil pembiayaan musyarakah yang diajukan dengan menggunakan 4 (empat) deposito milik PT. PTP untuk kepentingan pribadi Terdakwa terbukti dari bukti pentransferan dana ke rekening pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa kebohongan yang dilakukan terdakwa juga dilanjutkan setelah ke 4 (empat) deposito milik PT. PTP cair sebagai pembayaran pembiayaan musyarakah PT. GEC yang tidak dapat dilunasi dengan cara terdakwa tetap mengirimkan dana yang seolah-olah berasal dari Bri Syariah cabang Yogyakarta sebagai bagi hasil deposito atas nama PT. PTP.

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, kata-kata bohong yang digunakan oleh Terdakwa dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kebohongan dimana telah menggerakkan saksi Yuniati dan saksi Ninik selaku direktur dan komisari PT. PTP agar bersedia menyerahkan 4 (empat) Deposito milik PT. PTP menjadi agunan PT. GEC di Bank BRI Syariah cabang Yogyakarta.

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari hal-hal lain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, termasuk pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa yang untuk singkatnya putusan perkara ini dianggap termuat dalam pertimbangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan



dalam putusan ini, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt. Sel. tanggal 30 Juli 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan didalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat musyawarah dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka yang berlaku adalah pendapat dari suara terbanyak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt,Sel tanggal 30 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang Undangan lainnya.

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan banding terdakwa Budhi Istanto Suwito.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/ 2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding.

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menyatakan terdakwa Budhi Istanto Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ke dua.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.
6. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
7. Menyatakan barang bukti surat:
 - a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI INSTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018;
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRISyariah Nomor: B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRISyariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma.
- b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa:
- 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018;
 - 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018;
 - 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;
 - 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019;
 - 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394;
 - 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00;
 - 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012;
 - 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012;
 - 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097;
 - 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012;

Halaman 83 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012;
- 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM1223300105 senilai Rp. 5.000.000.000,00;
- 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00;
- 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013;
- 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00;
- 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.;
- 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018;
- 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;



- 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
 - 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada;
 - 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019;
 - 23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor: 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.
- c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa:
- 1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening: 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
- d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa:
- 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;-
 - 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;
 - 3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015;



- 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;



- 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan;
- 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;



- 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Bilyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Bilyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Bilyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Bilyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
- 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku



Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk Mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar;

26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI



- EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar;
- 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku



Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

- 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Billyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank;
- 37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH



selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.



- 40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;
- 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan;
- 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018;
- 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3);
- 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;



47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI INSTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta;

49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC.

50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI INSTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut :

1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.

Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP.

Halaman 95 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



- 53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar;
- 54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar;
- 56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito :
1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar;
 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar.
- 57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah;



58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/ 2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019.

e. Disita dari saksi SHOLIAH UMI NOERFANI, berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya;
- 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT.



Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;

- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.;
- 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito;
- 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019.

f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :



- 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018;
- 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018;
- 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018;
- 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA;

8. Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020 oleh Dr. H. Yahya Syam. SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H., M.H. dan H. Muhammad Lutfi SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srie Aty Mawikere, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 99 Putusan Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Andini, SH., M.H.

Dr. H. Yahya Syam. SH, MH.

H. Muhammad Lutfi SH. MH.

Panitera Pengganti,

Srie Aty Mawikere, SH., MH.